



PUTUSAN

Nomor 2207 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAJUL MAULANA alias TAJUL;**
Tempat Lahir : Idi;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/2 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : (alamat SIM) Desa Blang Geulumpang,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 1 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUL MAULANA alias TAJUL dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAJUL MAULANA alias TAJUL dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus berisi Narkotika Golongan I jenis methamphetamine (shabu) dengan berat brutto \pm 40.000 (empat puluh ribu) gram (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto \pm 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB); Diterima pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara hasil Pengembalian Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 518AH/VIII/2017/Balai Lab Narkoba dengan berat netto 29.7013 (dua puluh sembilan ribu tujuh ribu tiga belas) gram;Dipergunakan dalam berkas perkara MUSRIADI alias OMBIT;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut Sim Card 0852 4270 2373;
 - 1 (satu) buah *handphone* Strawberry warna putih berikut Sim Card 0852 8052 7476;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0852 8052 7476;
- 1 (satu) buah Sim Card Hot Link Nomor seri 8960022609402711958;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Nissan Juke warna putih Nomor Polisi BK 1876 QU berikut STNK atas nama SOPIANA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama TAJUL MAULANA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TAJUL MAULANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Lsk tanggal 7 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUL MAULANA alias TAJUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis methampetamina (shabu) yang merupakan barang bukti yang disisihkan dari keseluruhan \pm 40.000 (empat puluh ribu) gram (telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti dengan total berat brutto \pm 39.960 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SAYFUL alias MUN;

- 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam berikut Sim Card 0852 4270 2373;
- 1 (satu) buah *handphone* Strawberry warna putih berikut Sim Card 0852 8052 7476;
- 1 (satu) buah Staterpack Telkomsel Nomor 0852 8052 7476;
- 1 (satu) buah Sim Card Hot Link Nomor seri 896002260940271 1958;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan Juke warna putih Nomor Polisi BK 1876 QU berikut STNK atas nama SOPIANA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama TAJUL MAULANA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama TAJUL MAULANA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 81/PID/2018/PT.BNA tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Maret 2018 Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Lsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2018/PN.Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang



menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 8 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana



mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Dahlan untuk melakukan pekerjaan mengambil Narkotika jenis shabu dari Chandra yang berada di Penang, Malaysia dengan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa untuk itu Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli alias Jul selaku Anak Buah Kapal (ABK) di kapal milik Terdakwa untuk pergi ke Malaysia menemui Chandra untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan kapal milik Terdakwa tersebut, saksi Zulkifli alias Jul selaku ABK menemui Chandra dan menerima Narkotika tersebut dari Chandra sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berat 40.000 (empat puluh ribu) gram. Setelah saksi Zulkifli alias Jul tiba di Aceh, Narkotika tersebut diserahkan kepada Din alias Nasrudin sebagai anak buah Terdakwa, dan kepada Din alias Nasrudin, Terdakwa memerintahkan agar Narkotika tersebut disimpan di rumah Din alias Nasrudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Musriadi alias Ombit dan saksi Zulkifli alias Jul untuk menerima Narkotika shabu tersebut dari Din alias Nasrudin selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian shabu tersebut akan dibawa ke Krueng Mane untuk diserahkan kepada saksi M. Dahlan, namun Terdakwa yang sedang berada dalam mobil Nissan Juke BK 1876 QU yang mengawal dari belakang mobil Mitsubishi Strada BK 9009 DP yang dikemudikan oleh saksi Zulkifli alias Jul ditemani oleh saksi Musriadi alias Ombit tersebut ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat tanggal 18 Agustus 2017 pada pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Medan, Banda Aceh;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **12 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2207 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)